



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 55/HK.03.1-BA/7405/3/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd

EKO HASMAWAN BASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Putri Nugraha Wiradana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE
SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	ANDOOLO	10	3837	3731	7568
2	ANDOOLO BARAT	10	3298	3107	6405
3	ANGATA	24	6223	5926	12149
4	BAITO	8	3445	3241	6686
5	BASALA	9	2942	2767	5709
6	BENUA	12	4019	3807	7826
7	BUKE	16	5544	5224	10768
8	KOLONO	21	4071	3980	8051
9	KOLONO TIMUR	10	1951	1940	3891
10	KONDA	18	7958	7737	15695
11	LAEYA	17	7758	7599	15357
12	LAINEA	12	3656	3589	7245
13	LALEMBUU	18	6104	5863	11967
14	LANDONO	13	3295	3322	6617
15	LAONTI	19	4084	3852	7936
16	MORAMO	20	5690	5395	11085
17	MORAMO UTARA	10	3340	3221	6561
18	MOWILA	20	5060	4778	9838
19	PALANGGA	15	5345	5248	10593
20	PALANGGA SELATAN	10	2746	2671	5417
21	RANOMEETO	12	6422	7056	13478
22	RANOMEETO BARAT	9	2947	2962	5909
23	SABULAKOA	8	1932	1805	3737
24	TINANGGEA	24	9041	8751	17792
25	WOLASI	6	1912	1847	3759
Total		351	112.620	109.419	222.039

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hakum,



Gusti Ngurah Wiradana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

ttd

EKO HASMAWAN BASO